



## WALIKOTA YOGYAKARTA

---

### PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 01 TAHUN 2011

TENTANG

### PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BKPBD) KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjalankan tanggungjawab dan wewenang dalam Penanggulangan Bencana, Penanganan Tanggap Darurat, Rehabilitasi dan Rekontruksi, perlu dibentuk Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana Daerah (BKPBD) sebagaimana telah ditentukan oleh Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Bencana Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana Daerah (BKPBD);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana;
  5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana;
  10. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanganan Bencana;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 Tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana dalam Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Bencana Daerah;

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BKPBD) KOTA YOGYAKARTA**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikkota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Kantor Penanggulangan Kebakaran, Bencana dan Perlindungan Masyarakat adalah Kepala Kantor Penanggulangan Kebakaran, Bencana dan Perlindungan Masyarakat Kota Yogyakarta
5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
6. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan Pra bencana, tanggap darurat dan Pasca Bencana.
7. **Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BKPBD adalah lembaga non struktural yang bersifat koordinatif dengan fungsi dan tugas menyelenggarakan penanggulangan bencana pada tingkat Daerah**
8. Fungsi komando adalah kewenangan memerintah dan mengelola sumberdaya yang diserahkan sektor/lembaga terkait dalam rangka tanggap darurat bencana.
9. Fungsi koordinasi adalah kewenangan memadukan program dan kegiatan sektor/lembaga terkait pada tahap prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana.
10. Fungsi pelaksana adalah kewenangan untuk melaksanakan program dan kegiatan pada tahap prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana.
11. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

12. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan evakuasi korban, penyelamatan nyawa dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan darurat prasarana dan sarana.
13. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai pada tingkat yang memadai dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana seperti pada kondisi sebelum terjadinya bencana.
14. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.

## **BAB II** **PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS**

### **Bagian Kesatu** **Pembentukan**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk BKPBD Kota Yogyakarta yang merupakan lembaga non struktural yang bersifat koordinatif dengan fungsi dan tugas menyelenggarakan penanggulangan bencana pada tingkat Daerah

### **Bagian Kedua** **Kedudukan**

#### **Pasal 3**

- (1) BKPBD adalah unit pelaksana koordinasi terhadap usaha Penanggulangan Bencana yang mencakup prabencana, tanggap darurat serta pascabencana di Kota Yogyakarta.
- (2) BKPBD berkedudukan di bawah serta bertanggungjawab langsung kepada Walikota Yogyakarta.

### **Bagian Ketiga**

#### **Fungsi dan Tugas BKPBD**

#### **Pasal 4**

- (1) BKPBD mempunyai fungsi :
  - a. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien;
  - b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh; dan
  - c. pengendalian, pertanggungjawaban dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan penanggulangan bencana.

(2) BKPBD mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan pedoman dan arahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana secara adil dan setara sesuai dengan kebijakan Pemerintahan Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DIY, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana secara koordinatif.
- b. melaksanakan pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai standarisasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana kepada masyarakat dan pihak-pihak yang membutuhkan;
- d. melaksanakan proses pengadaan barang/jasa untuk penanganan bencana;
- e. melaksanakan penanganan bencana sesuai dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan;
- f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran/distribusi bantuan uang dan/atau barang;
- h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima baik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta, dan sumber sumber lain yang sah.

### **BAB III ORGANISASI**

#### **Bagian Kesatu Susunan Organisasi**

##### **Pasal 5**

(1) Susunan organisasi BKPBD sebagai berikut :

1) Unsur Pengarah terdiri dari:

- |                     |   |                                |
|---------------------|---|--------------------------------|
| i) Ketua            | : | Walikota Yogyakarta            |
| ii) Wakil Ketua I   | : | Wakil Walikota Yogyakarta      |
| iii) Wakil Ketua II | : | Komandan Kodim 0734 Yogyakarta |
| iv) Wakil Ketua III | : | Kepala Polresta Yogyakarta     |
| v) Anggota          | : | Profesional Ahli               |

2) Unsur Pelaksana

- i) Sekretariat Unsur Pelaksana
- ii) Bidang-Bidang yang meliputi :
  - a) Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Kedaruratan
  - b) Bidang Logistik dan Sarana Prasarana
  - c) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

(2) Bagan Struktur Organisasi BKPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tersebut dalam Lampiran Peraturan ini;

(3) Penetapan keanggotaan organisasi BKPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

(4) Penunjukan Unsur Pengarah yang berasal dari Profesional Ahli sesuai dengan keahlian dan kebutuhan merupakan kewenangan Walikota dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**Bagian Kedua**  
**Unsur Pengarah**  
**Fungsi dan Tugas**

**Pasal 6**

- (1) Unsur Pengarah melaksanakan fungsi pengambilan, pengarahan dan pemantauan kebijakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- (2) Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan dan menetapkan arah kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Unsur Pelaksana BKPBD;

**Bagian Ketiga**  
**Unsur Pelaksana**

**Paragraf 1**

**Kedudukan, Fungsi, dan Tugas**

**Pasal 7**

- (1) Unsur Pelaksana diketuai oleh Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota;
- (2) Unsur Pelaksana BKPBD mempunyai fungsi :
  - a. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh dengan satuan kerja perangkat daerah, instansi vertikal di Daerah, lembaga usaha, masyarakat dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana;
  - b. pengelolaan kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana, yang meliputi:
    - 1) Komando, yaitu melaksanakan pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah, instansi vertikal yang ada di Daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana;
    - 2) Pelaksanaan, yaitu melaksanakan penanggulangan bencana secara terkoordinasi dan terintegrasi dalam rangka penanganan prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana;
- (3) Unsur Pelaksana BKPBD mempunyai tugas :
  - c. melaksanakan koordinasi kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh dengan satuan kerja perangkat daerah, instansi vertikal di Daerah, lembaga usaha, masyarakat dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana
  - d. melaksanakan pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah, instansi vertikal yang ada di Daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana
  - e. melaksanakan penanggulangan bencana secara terkoordinasi dan terintegrasi dalam rangka penanganan prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana;
  - f. mempunyai tugas memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan sekretariat dan bidang-bidang yang berada di lingkup kewenangannya.

**Paragraf 2**  
**Sekretariat Unsur Pelaksana**  
**Kedudukan, Fungsi, dan Tugas**

**Pasal 8**

- (1) Sekretariat Unsur Pelaksana diketuai oleh Kepala Kantor Penanggulangan Kebakaran, Bencana dan Perlindungan Masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Unsur Pelaksana;
- (2) Sekretariat Unsur Pelaksana mempunyai fungsi pengkoordinasian perencanaan, program, data administrasi, keuangan, ketatausahaan, evaluasi dan pelaporan;
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretariat Unsur Pelaksana mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi di lingkungan BKPBD;
  - b. melaksanakan koordinasi, perencanaan, dan perumusan kebijakan teknis BKPBD;
  - c. menyelenggarakan administrasi ketatausahaan, urusan kerumahtanggaan dan penatausahaan keuangan BKPBD;
  - d. melaksanakan pengadaan barang/jasa;
  - e. melaksanakan fasilitasi hubungan masyarakat;
  - f. melaksanakan fasilitasi bagi unsur – unsur BKPBD;
  - g. melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan, pengolahan data dan pelaporan BKPBD.

**Paragraf 3**

**Bidang-Bidang**

**Bagian Pertama**

**Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Kedaruratan**

**Kedudukan, Fungsi dan Tugas**

**Pasal 9**

- (1) Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Kedaruratan dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Unsur Pelaksana BKPBD
- (2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana, saat tanggap bencana serta pemberdayaan masyarakat;
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, dan Kedaruratan mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana, saat tanggap darurat serta pemberdayaan masyarakat;
  - b. melaksanakan koordinasi di bidang penanggulangan bencana pada prabencana, saat tanggap darurat dan pemberdayaan masyarakat;
  - c. melaksanakan kebijakan dalam upaya pencegahan dan mitigasi bencana;
  - d. melaksanakan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada prabencana, saat tanggap darurat dan pemberdayaan masyarakat;
  - e. melaksanakan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya;
  - f. menyiapkan bahan kajian penentuan status keadaan darurat bencana;
  - g. melaksanakan pencarian, penyelamatan dan evakuasi/pengungsian masyarakat terkena bencana;
  - h. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana, saat tanggap darurat dan pemberdayaan masyarakat;
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Unsur Pelaksana BKPBD

**Bagian Kedua**  
**Bidang Logistik dan Sarana Prasarana**  
**Kedudukan, Tugas, dan Fungsi**

**Pasal 10**

- (1) Bidang Logistik dan Sarana Prasarana dikoordinasikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Unsur Pelaksana BKPBD;
- (2) Bidang Logistik dan Sarana Prasarana mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Logistik dan Sarana Prasarana mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar yang meliputi penyediaan makanan, sandang, tempat tinggal, kesehatan dan sanitasi, pendidikan, sarana kegiatan ibadah bagi korban bencana;
  - b. melaksanakan distribusi/penyaluran bantuan dan logistik bagi korban bencana;
  - c. menyiapkan sarana prasarana pendukung penanggulangan dan penanganan bencana;
  - d. melaksanakan perlindungan terhadap korban yang tergolong kelompok rentan;
  - e. melaksanakan pengamanan daerah terkena bencana
  - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi kebutuhan logistik dan sarana prasarana penanggulangan dan penanganan bencana;
  - g. melaporkan pelaksanaan tugas bidang sarana prasarana dan operasional logistik kepada Ketua Unsur Pelaksana BKPBD;
  - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Unsur Pelaksana BKPBD.

**Bagian Ketiga**  
**Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi**  
**Kedudukan, Fungsi dan Tugas**

**Pasal 11**

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dikoordinasikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Unsur Pelaksana BKPBD;
- (2) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas, sebagai berikut :
  - a. melaksanakan rehabilitasi korban bencana dan pemberdayaannya;
  - b. melaksanakan rekonstruksi, penempatan dan rekonsiliasi bagi para korban bencana;
  - c. melaksanakan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital;
  - d. melaporkan pelaksanaan tugas rehabilitasi dan rekonstruksi korban bencana kepada Ketua Unsur Pelaksana BKPBD;
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Unsur Pelaksana BKPBD.

**BAB IV**  
**TATA KERJA**

**Pasal 12**

BKPBD dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

### **Pasal 13**

BKPBD Kota Yogyakarta dalam melaksanakan tugasnya wajib menyelenggarakan koordinasi dengan instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja serta wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

### **Pasal 14**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat penyelenggaraan operasional BKPBD Kota Yogyakarta dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta dan sumber-sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V KENTENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 15**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja BKPBD ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### **Pasal 16**

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 585 / KEP /2010 tentang Pembentukan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (Satlak PB) Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

### **Pasal 17**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 3 Januari 2011

WALIKOTA YOGYAKARTA



H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 3 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA




H. RAPINGUN



LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR : 01 Tahun 2011  
TANGGAL : 3 Januari 2011

---

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KOORDINASI PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA YOGYAKARTA



WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO